PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
PENGURUS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Teachers Association of The Republic of Indonesia
Rumah Belajar Rupit, Jalan Lintas Sumatera Km. 68, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 31653 Indonesia
Website: https://pgrikabmusirawasutara.or.id | Email: info@pgrikabmusirawasutara.or.id

SURAT EDARAN

Nomor: 064/SE/PGRI/KAB/MRU/X/2026

TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA PGRI DALAM RANGKAIAN KEGIATAN HUT KE-81 PGRI DAN HARI GURU NASIONAL TAHUN 2026

Yth.

1. Pengurus Cabang (PC) PGRI 7 Kecamatan.
2. Seluruh Anggota PGRI se-Kabupaten Musi Rawas Utara

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Dalam rangka pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2026 yang dilaksanakan mulai bulan September sampai dengan puncak kegiatan pada bulan November 2026, serta untuk memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban anggota PGRI, perlu disampaikan ketentuan hasil Rapat Pleno Pengurus Harian PGRI Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 6 Oktober 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui Google Meet.

A. DASAR PERTIMBANGAN

1. Bahwa saat ini sedang berlangsung rangkaian kegiatan HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Bulan September 2026 sampai pada puncak acara pada Bulan November tahun 2026 yang diikuti oleh seluruh anggota PGRI yang lama;
2. Bahwa pada saat yang bersamaan pada Bulan September tahun 2026 telah dilaksanakan pendataan anggota PGRI baru yang terhitung aktif di Bulan Oktober tahun 2026;
3. Bahwa untuk memastikan anggota lama dan anggota baru mempunyai hak dan kewajiban yang sama pada rangkaian kegiatan HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2026, maka perlu diputuskan dengan keputusan Pengurus Harian PGRI Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Hasil Rapat Pleno Pengurus Harian PGRI Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 6 Oktober 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui Google Meet.

B. LANDASAN HUKUM

1. Anggaran Rumah Tangga BAB IV Keanggotaan Pasal 16 tentang Kewajiban Anggota huruf e berbunyi: "Anggota PGRI wajib membayar uang pakal dan iuran bagi anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan";
2. Anggaran Rumah Tangga BAB IV Keanggotaan Pasal 17 tentang Hak Anggota ayat (1) huruf e dan huruf f berbunyi:
   (1) Anggota biasa memiliki:
      e. hak memperoleh kesempatan meningkatkan kemampuan profesionalnya; dan
      f. hak memperoleh kesejahteraan, pembelaan, dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.
3. Anggaran Rumah Tangga BAB XLI Perbendaharaan Pasal 141 tentang Keuangan Organisasi berbunyi "Setiap anggota baru wajib membayar uang pangkal satu kali selama menjadi anggota sebesar Rp. 25.000";

C. HASIL KEPUTUSAN

Dengan ini disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. **Anggota Baru**
   a. Anggota yang baru bergabung dan terhitung aktif mulai Oktober 2026 diberikan hak untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-81 PGRI dan HGN Tahun 2026, baik kegiatan yang sedang berlangsung maupun kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya.
   b. Hak tersebut diberikan setelah anggota baru memenuhi kewajiban iuran untuk bulan September, Oktober, dan November 2026.
   c. Iuran bulan September 2026 bagi anggota baru sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, diperhitungkan sebagai pengganti uang pangkal sebagaimana ketentuan Anggaran Rumah Tangga PGRI BAB XLI Pasal 141.

2. **Anggota Lama**
   a. Anggota lama yang memiliki tunggakan iuran bulan April sampai dengan Agustus 2026 dibebaskan dari kewajiban pembayaran iuran pada periode tersebut.
   b. Anggota lama diberikan hak untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-81 PGRI dan HGN Tahun 2026, baik kegiatan yang sedang berlangsung maupun kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya.
   c. Hak tersebut diberikan setelah anggota lama memenuhi kewajiban iuran untuk bulan September, Oktober, dan November 2026.

3. **Ketentuan Pembiayaan Kegiatan**
   a. Sumber dana pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT ke-81 PGRI dan HGN Tahun 2026 berasal dari kas iuran anggota bulan September, Oktober, dan November 2026.
   b. Anggota lama dan anggota baru yang telah memenuhi kewajiban iuran bulan September, Oktober, dan November 2026 diberikan hak untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-81 PGRI dan HGN Tahun 2026 sesuai ketentuan panitia.
   c. Pengurus PGRI Kecamatan dimohon membantu menyampaikan dan menindaklanjuti Surat Edaran ini kepada seluruh anggota PGRI di wilayah masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian, kerja sama, dan partisipasi seluruh anggota, disampaikan terima kasih.

Musi Rawas Utara,7 Oktober 2026
Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
Kabupaten Musi Rawas Utara

Ketua,		Sekretaris,
HENDRO RATMOKO, S.Pd.		FEBRIAN DWIPANI, S.Kom.
NPA. 16130302561		NPA. 16130302632

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
PENGURUS PGRI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Tembusan:
Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan